

Urgensi Pengaturan *Hybrid Contract* dalam Pengalihan Utang (*Take Over*) Untuk Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum

David Novan Setyawan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kediri

Korespondensi/Email: davidnovian@uniska-kediri.ac.id

Abstrak

Pengalihan utang (*take over*) dalam praktik pembiayaan banyak menggunakan konstruksi *hybrid contract* yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi para pihak, khususnya debitur. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan *hybrid contract* dalam pengalihan utang guna menjamin kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistematis. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji kesesuaian praktik *hybrid contract* dengan prinsip-prinsip hukum kontrak serta norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai *hybrid contract* dalam pengalihan utang menyebabkan fragmentasi norma antara hukum perdata umum, hukum pembiayaan, dan praktik kontraktual modern. Fragmentasi tersebut berdampak pada ketidakjelasan dasar hukum perjanjian dan lemahnya kepastian hukum. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan konstruksi normatif mengenai kedudukan hukum *hybrid contract* dalam pengalihan utang (*take over*) dalam hukum perdata Indonesia. Praktik *take over* tidak dapat dikualifikasikan secara mumi sebagai novasi, subrogasi, maupun *cessie*, melainkan merupakan kontrak campuran yang belum diakui secara eksplisit oleh hukum positif. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas rezim hukum yang berdampak pada ketidakpastian keabsahan perjanjian serta keberlanjutan jaminan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi perumusan pengaturan normatif *hybrid contract* yang secara tegas menentukan kedudukan hukum, konsekuensi terhadap perikatan pokok dan aksesori, serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya debitur.

Kata Kunci: Pengalihan Utang; *Take Over*; *Hybrid Contract*; Kepastian Hukum

Abstract

Debt transfer (take over) in contemporary financing practices is increasingly conducted through a hybrid contract structure, which has not been explicitly regulated in statutory law. This condition potentially generates legal uncertainty and injustice for the parties involved, particularly debtors. Therefore, this study examines the urgency of regulating hybrid contracts in debt transfer mechanisms in order to ensure legal certainty and justice. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and systematic approaches. These approaches are used to assess the conformity of hybrid contract practices with the principles of contract law and the prevailing positive legal norms in Indonesia. The findings indicate that the absence of specific regulation on hybrid contracts in debt transfer results in normative fragmentation between general civil law, financing law, and modern contractual practices. Such fragmentation leads to ambiguity regarding the legal basis of agreements and weakens legal certainty. Furthermore, this study reveals a normative vacuum concerning the legal standing of hybrid contracts in debt transfer (take over) within the Indonesian civil law system. In practice, take over transactions cannot be purely classified as novation, subrogation, or assignment (cessie), but rather constitute a mixed

contractual arrangement that has not been explicitly recognized under positive law. This condition creates ambiguity in determining the applicable legal regime, which in turn affects the validity of agreements and the continuity of collateral. Accordingly, this study underscores the urgency of formulating a normative regulatory framework for hybrid contracts that clearly defines their legal status, stipulates the legal consequences for both principal and accessory obligations, and ensures legal certainty and protection for the parties, particularly debtors.

Keywords: Debt Transfer; Take Over; Hybrid Contract; Legal Certainty.

A. Pendahuluan

Perkembangan kegiatan pembiayaan dan perbankan di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendanaan yang cepat, fleksibel, dan efisien. Transformasi struktur perekonomian nasional yang ditandai dengan pertumbuhan sektor konsumsi, perdagangan, dan investasi, telah mendorong peran lembaga keuangan sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi.¹ Di tengah proses globalisasi ekonomi dan liberalisasi sektor keuangan, lembaga pembiayaan dan perbankan dituntut untuk mampu menyediakan berbagai skema pendanaan yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar, sekaligus tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kepastian hukum dalam setiap hubungan kontraktual yang dibentuk.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui pemanfaatan teknologi finansial (*financial technology*), turut mempercepat inovasi produk dan layanan pembiayaan. Digitalisasi proses perbankan dan pembiayaan telah mengubah cara lembaga keuangan berinteraksi dengan nasabah, termasuk dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran perjanjian.² Akibatnya, hubungan hukum antara kreditur dan debitur tidak lagi bersifat sederhana sebagaimana konsep perjanjian kredit konvensional, melainkan berkembang ke arah hubungan kontraktual yang lebih kompleks, dinamis, dan melibatkan berbagai instrumen

¹ Nurfitriana dan Rizki, Darlin, *DEterminasi Utang Luar Negeri Di Indonesia (Periode Tahun 1990-2021)*, Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI), Vol. 8, No. 1, 2023, hal. 218-229 <https://doi.org/10.31932/jpe.v8i1.2226>.

² Rafiq Azzam Afif et al., *Ruang Lingkup Baru Studi Ekonomi Pembangunan Islam Di Indonesia: Pendekatan Bibliometrik Dan Systematic Literature Review*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 2, 2024, hal. 21–39 <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.14272>

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari - April 2026
Page	: 1-22		

hukum sekaligus. Dalam konteks inilah hukum perjanjian dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dan responsif terhadap praktik bisnis modern yang terus berkembang.

Pengalihan utang (*take over*) merupakan praktik yang berkembang pesat dalam kegiatan pembiayaan dan perbankan sebagai mekanisme pemindahan kewajiban debitur dari satu kreditur kepada kreditur lain, baik atas inisiatif debitur maupun sebagai strategi bisnis lembaga keuangan.³ Praktik ini lazim diterapkan dalam berbagai jenis pembiayaan dan dipandang menguntungkan bagi debitur melalui penawaran skema pembiayaan yang lebih kompetitif, serta bagi kreditur sebagai instrumen pengelolaan risiko dan optimalisasi portofolio. Namun, di balik manfaat ekonomis tersebut, pengalihan utang menimbulkan kompleksitas hubungan hukum, khususnya terkait konstruksi perjanjian dan keberlakuan jaminan, yang memerlukan kejelasan pengaturan hukum.

Di era modern, pengalihan utang tidak lagi dilaksanakan melalui satu bentuk perjanjian tunggal yang berdiri sendiri. Sebaliknya, pengalihan utang diwujudkan melalui rangkaian perbuatan hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Rangkaian tersebut dapat meliputi perjanjian kredit baru antara debitur dan kreditur pengganti, perjanjian subrogasi yang mengalihkan hak kreditur lama kepada kreditur baru, novasi yang memperbarui hubungan hukum utang-piutang, *cessie* sebagai mekanisme pengalihan piutang, serta perjanjian jaminan kebendaan maupun perorangan yang melekat pada utang tersebut. Setiap perjanjian memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum masing-masing, namun dalam praktiknya seluruh perjanjian tersebut disatukan dalam satu tujuan utama, yakni terlaksananya pengalihan utang secara efektif dan sah.

Kombinasi dari berbagai perjanjian inilah yang dalam doktrin hukum kontrak modern dikenal sebagai *hybrid contract* atau kontrak hibrida. *Hybrid contract* merupakan bentuk kontrak yang tersusun dari dua atau lebih jenis perjanjian yang berbeda, baik dari segi sifat, fungsi, maupun rezim hukumnya, tetapi terintegrasi dalam satu rangkaian hubungan hukum yang tidak terpisahkan.⁴ Konsep *hybrid contract* lahir sebagai respons terhadap perkembangan praktik bisnis

³ Joseph Cristianto, *Mekanisme Peralihan Kredit (Take Over) Pada PT Bank Mayapada Internasional Tbk Mayapada Mitra Usaha Unit Gemolong*, Masters, Universitas Diponegoro, 2010. <https://eprints.undip.ac.id/24117/>.

⁴ David Novan Setyawan, *Kepastian Hukum Terhadap Akad Yang Telah Digabungkan (Hybrid Contract) Pada Bank Syariah*, *Ammer: Journal Of Academic & Multidicipline Research*, Vol. 3, No. 01, 2023, hal. 09–16, <https://doi.org/10.32503/ammer.v3i03.4128>.

yang tidak lagi dapat diwadahi oleh satu jenis perjanjian klasik. Dalam konteks pengalihan utang, hybrid contract menjadi instrumen yang tidak terhindarkan karena kompleksitas hubungan hukum yang melibatkan lebih dari dua pihak, serta adanya kebutuhan untuk mengalihkan tidak hanya kewajiban, tetapi juga hak dan jaminan secara simultan.

Meskipun *hybrid contract* telah menjadi praktik yang lazim dalam kegiatan pembiayaan dan perbankan, keberadaannya menyisakan persoalan yuridis yang signifikan. Sistem hukum perjanjian Indonesia hingga saat ini masih berlandaskan pada konstruksi perjanjian klasik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata mengatur perjanjian dengan pendekatan yang bersifat umum dan tipologis, yaitu dengan membedakan perjanjian bernama (*benoemde overeenkomsten*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomsten*). Pendekatan ini pada dasarnya memberikan ruang kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata, namun belum secara eksplisit mengakomodasi fenomena hybrid contract sebagai satu kesatuan kontraktual yang memiliki karakteristik tersendiri.

Ketiadaan pengaturan yang spesifik mengenai *hybrid contract* menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan konstruksi hukum yang tepat terhadap pengalihan utang. Dalam praktik, sering terjadi perbedaan penafsiran mengenai dasar hukum pengalihan hak dan kewajiban, khususnya apakah pengalihan tersebut dilakukan melalui mekanisme *subrogasi*, *novasi*, *cessie*, atau kombinasi dari ketiganya. Perbedaan konstruksi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada keberlakuan hak tagih kreditur baru, keberlanjutan jaminan, serta tanggung jawab debitur apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam beberapa aspek.

Pada pengalihan utang berbasis *hybrid contract*, muncul persoalan mendasar terkait keabsahan perjanjian, perlindungan hukum, dan penegakan hukum. Dari aspek keabsahan, belum jelas apakah *hybrid contract* harus dipandang sebagai satu perjanjian utuh atau kumpulan perjanjian terpisah, yang berdampak pada penerapan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Dari sisi perlindungan hukum, ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa, khususnya terkait jaminan dan legitimasi kreditur baru, berpotensi menimbulkan kerugian. Sementara itu, dalam penegakan hukum, ketiadaan kerangka normatif menyebabkan

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari - April 2026
Page	: 1-22		

kesulitan bagi hakim dalam menentukan rezim hukum yang tepat, sehingga penyelesaian sengketa menjadi tidak konsisten.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pengalihan utang melibatkan debitur konsumen. Dalam hubungan pembiayaan konsumen, debitur pada umumnya berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan lembaga keuangan. Perjanjian pengalihan utang sering disusun dalam bentuk perjanjian baku yang seluruh klausulnya ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Kondisi ini membuka peluang terjadinya ketidakseimbangan kontraktual (*contractual imbalance*), yang berpotensi merugikan debitur baik secara ekonomi maupun yuridis. Debitur sering kali tidak memiliki pemahaman mengenai struktur *hybrid contract* dan konsekuensi hukum yang timbul dari penandatanganan perjanjian tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan pada bagaimana kedudukan dan karakter hukum *hybrid contract* dalam pengalihan utang (*take over*) ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, mengapa pengaturan *hybrid contract* dalam pengalihan utang menjadi urgensi dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana konstruksi *hybrid contract* dapat diarahkan untuk mewujudkan keadilan hukum bagi para pihak, khususnya debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalihan utang dan *hybrid contract* dalam perspektif hukum perjanjian, mengkaji urgensi pembentukan pengaturan normatif *hybrid contract* dalam pengalihan utang, serta merumuskan kerangka konseptual yang mampu menjamin kepastian dan keadilan hukum. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perjanjian, khususnya terkait kontrak modern, serta manfaat praktis sebagai rujukan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan pelaku industri pembiayaan dalam menyusun dan menerapkan praktik pengalihan utang yang adil dan berkepastian hukum.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari - April 2026
Page	: 1-22		

Jenis penelitian kepustakaan memang telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti Muji Mulia,⁵ Rizki,⁶ Syamsuar,⁷ dan Frina dan Rizki.⁸ Namun, secara substansial penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda. Muji Mulia menitikberatkan pada dinamika konflik dan konsensus dalam *fiqh siyasah* terhadap realitas budaya Aceh; Rizki mengkaji perubahan batas usia perkawinan melalui pendekatan *maqasid syariah*; Syamsuar menganalisis penegakan HAM dalam perspektif *fiqh siyasah dauliyah*; sedangkan Frina dan Rizki menelaah metode *ijtihad* dalam fatwa MUI terkait ibadah di masa pandemi. Keseluruhan penelitian tersebut berada dalam ranah hukum Islam normatif dan *fiqh siyasah*, namun tidak secara khusus membahas konstruksi kontraktual dalam hukum perjanjian, terlebih lagi terkait model *hybrid contract* dalam mekanisme pengalihan utang (*take over*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau doktrinal, yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia, bukan sebagai fakta empiris. Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan konstruksi hukum yang berkaitan dengan praktik pengalihan utang (*take over*) melalui penggunaan *hybrid contract* dalam kegiatan pembiayaan dan perbankan. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk menganalisis, menilai, dan mengkonstruksikan pengaturan hukum *hybrid contract* guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, tanpa mengukur efektivitas penerapannya di lapangan.

⁵ Mulia, Muji et al., *Conflict And Consensus in Fiqh Siyasah: The Practice of Islamic Law Across Various Cultures*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 12, No. 3, 2024, hal. 1263–1263, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1363>.

⁶ Darlin Rizki, Frina Oktalita dan Ali Sodiqin, *Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2022, hal. 487–508 <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>.

⁷ Rizki Syamsuar, Darlin dan Zikriati, *Enforcement of Human Rights According to Nurcholish Madjid: Fiqh Siyasah Dauliyah Perspective*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 14, No. 1, 2024, hal. 27–60, <https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.25-57>; Syamsuar et al., *Settlement Of Islamic Sharia Violations In The Perspective Of Teungku Dayah And Local Wisdom Values On The West Coast Of Aceh*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 11, No. 3, 2023, hal. 985–1004 <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i3.995>.

⁸ Frina Oktalita dan Darlin Rizki, *Analysis of MUI Fatwa Number 17 of 2020 Regarding Kaifiat Prayer Guidelines for Health Workers Who Wear Personal Protection Equipment (PPE) When Treating and Handling Covid-19 Patients*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 6, No. 2, 2021, hal. 247–70 <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3332>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari - April 2026
Page	: 1-22		

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti KUH Perdata terkait perikatan dan perjanjian (*novasi, subrogasi, cessie*), serta peraturan di bidang perbankan dan pembiayaan, termasuk regulasi OJK dan Bank Indonesia, untuk menilai konsistensi dan kecukupan pengaturannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *hybrid contract* sebagai perjanjian tidak bernama, konsep pengalihan utang dalam hukum perdata, serta asas-asas hukum perjanjian seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, dan keadilan. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum deduktif guna merumuskan argumentasi normatif mengenai urgensi pengaturan *hybrid contract* dalam pengalihan utang. Selanjutnya, semua data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menemukan kesimpulan penelitian.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengalihan Utang (*Take Over*) dan *Hybrid Contract* dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Pengalihan utang (*take over*) dalam praktik pembiayaan dan perbankan di Indonesia merupakan fenomena hukum yang berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan restrukturisasi kewajiban debitur serta dinamika persaingan antar lembaga keuangan. Dalam konteks ekonomi modern, pengalihan utang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelamatan kredit bermasalah (*non-performing loan*), tetapi juga sebagai strategi bisnis lembaga keuangan untuk memperluas portofolio pembiayaan, meningkatkan pangsa pasar, serta menawarkan skema pembiayaan yang lebih kompetitif kepada debitur.⁹ Oleh karena itu, praktik *take over* tidak dapat dilepaskan dari realitas ekonomi yang menuntut fleksibilitas kontraktual dan efisiensi transaksi.

Secara konseptual, pengalihan utang bukanlah lembaga hukum yang secara eksplisit diatur sebagai satu rezim tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata sebagai produk kodifikasi abad ke-19 disusun dengan paradigma

⁹ Diana R. W. Napitupulu, *Hukum Perbankan Dan Industri Keuangan Non-Bank*, UKI Press, Jakarta, 2024. <http://repository.uki.ac.id/14568/>.

hubungan perdata yang relatif sederhana, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi keuangan modern. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai pengalihan utang menyebabkan praktik take over dalam pembiayaan dan perbankan harus dianalisis melalui konstruksi hukum yang telah dikenal dalam hukum perdata klasik, seperti novasi, subrogasi, dan cessie. Namun demikian, penggunaan konstruksi tersebut secara parsial sering kali tidak mampu menjelaskan secara utuh hubungan hukum yang terbentuk dalam praktik take over kontemporer.

a. Novasi dalam Pengalihan Utang dan Keterbatasannya

Novasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdata pada prinsipnya merupakan pembaruan utang yang menyebabkan hapusnya perikatan lama dan lahirnya perikatan baru. Pasal tersebut membedakan novasi ke dalam tiga bentuk, yaitu: (a) novasi objektif, berupa penggantian objek perikatan; (b) novasi subjektif pasif, berupa penggantian debitur; dan (c) novasi subjektif aktif, berupa penggantian kreditur. Unsur utama novasi adalah adanya *animus novandi*, yakni kehendak tegas para pihak untuk menghapus perikatan lama dan menggantinya dengan perikatan baru. Kejelasan unsur ini menjadi krusial dalam menjamin kepastian hukum, karena tanpa pernyataan eksplisit mengenai hapusnya perikatan lama, status hubungan hukum para pihak menjadi kabur dan membuka ruang interpretasi yang berbeda.¹⁰

Pada konteks pengalihan utang (*take over*), novasi kerap dijadikan dasar analisis ketika terjadi penggantian kreditur atau debitur dengan persetujuan para pihak. Misalnya, ketika lembaga keuangan baru mengambil alih posisi kreditur lama dan debitur menyetujui pembentukan hubungan hukum baru, secara teoritis dapat dikualifikasikan sebagai novasi subjektif aktif. Namun, dalam praktik pembiayaan modern, perikatan lama sering kali tidak sepenuhnya dihapus, melainkan hanya dilunasi atau dimodifikasi syarat-syaratnya. Dalam banyak kasus, lembaga keuangan baru melunasi kewajiban debitur kepada kreditur lama, tetapi tidak terdapat pernyataan eksplisit mengenai hapusnya perjanjian lama. Bahkan, jaminan yang melekat pada perjanjian sebelumnya kerap

¹⁰ Widhiyanti, Hanif Nur, Suhariningsih, dan Arini, *Klausula Novasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Notaire*, Vol. 7, No. 3, 2024, hal. 397–420 <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.58338>.

dipertahankan atau diikat kembali untuk menjamin pembiayaan baru. Kondisi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan karakter novasi yang bersifat *peremptoir*, yakni menghapus perikatan lama beserta aksesori yang mengikutinya, kecuali diperjanjikan lain secara tegas.

Ketidakjelasan konstruksi tersebut berdampak langsung pada aspek kepastian hukum. Apabila suatu *take over* dianggap sebagai novasi, maka secara hukum perikatan lama dan seluruh perjanjian aksesori—termasuk jaminan kebendaan atau jaminan perorangan—dapat dinyatakan hapus. Sebaliknya, apabila dianggap bukan novasi, maka muncul pertanyaan mengenai dasar keberlakuan jaminan lama terhadap perjanjian baru. Dalam praktik, potensi sengketa dapat timbul ketika debitur wanprestasi dan kreditur baru mengeksekusi jaminan, sementara debitur berargumentasi bahwa jaminan tersebut telah hapus akibat novasi. Sengketa juga dapat muncul apabila pihak ketiga penjamin (*borgtocht*) mengklaim bahwa tanggung jawabnya berakhir karena perikatan pokok telah diperbarui tanpa persetujuannya, situasi demikian menunjukkan adanya risiko ketidakpastian mengenai keberlakuan hak dan kewajiban para pihak.

Oleh karena itu, penerapan novasi secara ketat dalam praktik *take over* tidak selalu kompatibel dengan kebutuhan kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem pembiayaan modern. Ambiguitas antara pelunasan, pengalihan, dan pembaruan utang berpotensi menimbulkan dualisme interpretasi dalam penyelesaian sengketa. Hal ini menegaskan pentingnya perumusan konstruksi normatif yang lebih jelas mengenai posisi *hybrid contract* dalam pengalihan utang, agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur, kreditur lama, dan kreditur baru.

b. Subrogasi sebagai Dasar Yuridis *Take Over*

Subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata terjadi ketika pihak ketiga membayar utang debitur kepada kreditur dan secara hukum menggantikan posisi kreditur tersebut. Subrogasi dapat terjadi karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dalam konteks pengalihan utang antar lembaga keuangan, subrogasi sering

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari - April 2026
Page	: 1-22		

dijadikan dasar yuridis, khususnya ketika lembaga pembiayaan baru melunasi kewajiban debitur kepada kreditur lama atas permintaan atau dengan persetujuan debitur.¹¹

Secara teoretis, subrogasi memiliki kelebihan karena memungkinkan kreditur baru memperoleh hak-hak yang sama dengan kreditur lama, termasuk hak atas jaminan. Dengan demikian, subrogasi menjamin kontinuitas hubungan hukum tanpa menghapus perikatan pokok.¹² Namun, pengaturan subrogasi dalam KUHPdata bersifat limitatif dan mensyaratkan adanya pernyataan tegas mengenai maksud penggantian kedudukan kreditur pada saat pembayaran dilakukan (Pasal 1401 KUHPdata). Ketentuan ini menjadi krusial dalam konteks kepastian hukum, karena tanpa pernyataan eksplisit, status peralihan hak kreditur dapat dipersoalkan.

Pada praktik *take over* modern, persoalan menjadi lebih kompleks. Hubungan hukum yang terbentuk tidak berhenti pada penggantian kreditur, melainkan dilanjutkan dengan pembentukan perjanjian pembiayaan baru yang memuat perubahan jangka waktu, tingkat bunga, skema angsuran, maupun ketentuan denda.¹³ Situasi ini menimbulkan persoalan rezim hukum: apakah hubungan tersebut tunduk pada hukum perjanjian umum, hukum jaminan, hukum perbankan, atau hukum pembiayaan konsumen. Ketidakjelasan konstruksi ini sebagaimana disebutkan dalam latar belakang penelitian, sering kali menempatkan hakim dalam posisi dilematis ketika harus menentukan dasar hukum penyelesaian sengketa. Apabila hakim memandangnya semata-mata sebagai subrogasi, maka rezim hukum yang digunakan berorientasi pada peralihan hak kreditur lama. Namun apabila dipandang sebagai perjanjian baru yang berdiri sendiri, maka konsekuensi

¹¹ Ari Wibowo et al., *Analisis Yuridis Subrogasi dan Perjanjian Buy Back dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi)*, Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 2, 2025, hal. 195–208. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.475>.

¹² Agus Riyanto, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Subrogasi Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Di Kota Batam*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 1-28. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.909>.

¹³ Togi Pangaribuan dan Dhiyaa Dibrina Fa Atin, *Analisis Pengalihan Utang (Take Over Kredit) Di Bawah Tangan Pada Perjanjian Leasing (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pgp)*, Lex Patrimonium, Vol. 3, No. 1, 2024. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss1/12>.

hukumnya dapat berbeda, termasuk terhadap keberlakuan jaminan dan tanggung jawab para pihak.

Dari perspektif perlindungan debitur, ambiguitas ini berpotensi merugikan. Dalam beberapa kasus, debitur dapat dikenakan ketentuan yang lebih memberatkan dalam perjanjian baru, sementara jaminan lama tetap dipertahankan tanpa penegasan status hukumnya.¹⁴ Jika pembayaran oleh kreditur baru tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai subrogasi, debitur berisiko menghadapi klaim ganda atau sengketa mengenai keabsahan eksekusi jaminan. Selain itu, tanpa kejelasan rezim hukum, debitur kehilangan kepastian mengenai hak-haknya, termasuk hak atas transparansi perubahan syarat perjanjian dan perlindungan terhadap klausul yang eksekutif.

Dengan demikian, meskipun subrogasi relevan dalam menjelaskan tahap pelunasan utang kepada kreditur lama, ia tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum *take over* modern. Keterbatasan ini memperkuat argumentasi bahwa diperlukan konstruksi normatif yang lebih komprehensif seperti pendekatan *hybrid contract*, agar hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan rezim hukum yang berlaku, sekaligus menjamin keseimbangan dan perlindungan hukum bagi debitur maupun kreditur.

c. *Cessie* dan Problematika Pengalihan Piutang

Cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata merupakan pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru melalui akta otentik atau di bawah tangan yang diberitahukan kepada debitur. *Cessie* menekankan pada aspek pengalihan hak tagih (*vorderingsrecht*) tanpa mengubah substansi perikatan antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, *cessie* pada prinsipnya hanya memindahkan posisi kreditur, sementara isi perjanjian tetap sama.¹⁵

¹⁴ Nasokha dan Noor, Ganis Vitayanti, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, (Damera Press, 2024).

¹⁵ Yangin dan Feronika Y., *Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 Kuh Perdata*, *LEX PRIVATUM*, Vol. 4, No. 5, 2016, hal. 80–88.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12644>

Pada praktik pengalihan utang, *cessie* sering digunakan sebagai instrumen administratif untuk mengalihkan piutang dari lembaga keuangan lama kepada lembaga keuangan baru.¹⁶ Namun, penggunaan *cessie* sebagai dasar pengalihan utang sering kali menimbulkan problematika, terutama ketika terdapat perubahan substansi perjanjian. Dalam praktik *take over*, hampir selalu terjadi renegotiasi terhadap ketentuan perjanjian, seperti tingkat bunga, jangka waktu, dan skema pembayaran. Perubahan-perubahan tersebut secara doktrinal tidak sejalan dengan karakter *cessie* yang mempertahankan substansi perikatan lama.

Selain itu, *cessie* tidak secara otomatis mengalihkan hubungan hukum terkait jaminan, khususnya jaminan kebendaan yang mensyaratkan pengikatan tertentu. Dalam konteks ini, lembaga keuangan baru tetap harus melakukan pengikatan jaminan ulang, yang menunjukkan bahwa *cessie* tidak berdiri sendiri sebagai mekanisme pengalihan utang. Demikian, *cessie* hanya berfungsi sebagai salah satu elemen dalam rangkaian transaksi *take over*, bukan sebagai konstruksi hukum yang komprehensif.

d. Karakter Hibrida Pengalihan Utang (*Take Over*)

Berdasarkan uraian mengenai *novasi*, *subrogasi*, dan *cessie*, dapat disimpulkan bahwa pengalihan utang (*take over*) dalam praktik tidak dapat direduksi secara sederhana ke dalam satu rezim hukum tertentu. Pengalihan utang justru menunjukkan karakter hibrida, karena melibatkan unsur-unsur dari beberapa lembaga hukum perdata sekaligus. Pada satu sisi, terdapat unsur pembayaran utang dan penggantian kreditur yang menyerupai *subrogasi*; pada sisi lain, terdapat pengalihan hak tagih yang mendekati *cessie*; serta pembentukan hubungan kontraktual baru yang memiliki karakteristik tersendiri.

Karakter hibrida ini mencerminkan realitas bahwa *take over* bukanlah satu peristiwa hukum tunggal, melainkan suatu rangkaian peristiwa hukum yang saling berkaitan. Setiap

¹⁶ Aulia Ghani Arrahman, et al., *Efektivitas Cessie Sebagai Instrumen Peralihan Hak Piutang Dalam Transaksi Dalam Lembaga Keuangan Non Syariah*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 3, No. 5, 2025. <https://doi.org/10.62281/v3i5.1848>.

tahap dalam rangkaian tersebut memiliki implikasi yuridis yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, analisis pengalihan utang harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan keseluruhan struktur hubungan hukum yang terbentuk.

e. Konsep *Hybrid Contract* dalam Pengalihan Utang

Konsep *hybrid contract* menjadi relevan untuk menjelaskan konstruksi hukum pengalihan utang. *Hybrid contract* atau perjanjian hibrida merupakan perjanjian yang menggabungkan dua atau lebih jenis perjanjian dalam satu rangkaian hubungan hukum yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.¹⁷ Pada pengalihan utang, *hybrid contract* dapat mencakup unsur pembayaran utang (*subrogasi*), pengalihan piutang (*cessie*), pembentukan perjanjian pembiayaan baru, serta pengikatan jaminan. Seluruh unsur tersebut membentuk satu kesatuan hubungan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan kewajiban debitur dari satu kreditur ke kreditur lain dengan tetap menjamin kepentingan para pihak. Dengan demikian, *hybrid contract* bukan sekadar penjumlahan dari beberapa perjanjian, melainkan suatu konstruksi hukum yang memiliki identitas dan fungsi tersendiri.

f. *Hybrid Contract* dan Asas Kebebasan Berkontrak

Dari perspektif hukum perjanjian, keberadaan *hybrid contract* menantang pendekatan klasik yang mengklasifikasikan perjanjian secara kaku. Hukum perjanjian modern menuntut pendekatan yang lebih fungsional dan kontekstual, dengan menitikberatkan pada tujuan para pihak dan realitas ekonomi yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata menjadi landasan utama bagi legitimasi *hybrid contract*.

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan jenis perjanjian yang mereka kehendaki, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pengalihan utang berbasis

¹⁷ Abdul Rachman et al., *Implementasi Hybrid Contract (Multi Akad) Di Perbankan Syariah Perspektif Fikih Muamalah, Madani Syari'ah*, Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah, Vol. 8, No. 1, 2025, hal. 28–40. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v8i1.737>.

hybrid contract merupakan manifestasi konkret dari asas tersebut, karena memungkinkan para pihak merancang skema kontraktual yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun demikian, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, khususnya debitur.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *hybrid contract* dalam pengalihan utang menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Perbedaan penafsiran terhadap konstruksi hukum yang digunakan dapat berimplikasi pada sengketa, terutama terkait keberlakuan jaminan dan hak-hak kreditur. Oleh karena itu, urgensi pengaturan *hybrid contract* dalam pengalihan utang menjadi semakin relevan sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

2. Urgensi Pengaturan *Hybrid Contract* dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Perkembangan praktik pengalihan utang (*take over*) dalam sektor perbankan dan pembiayaan di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan konstruksi *hybrid contract*, yakni penggabungan beberapa jenis perjanjian ke dalam satu rangkaian hubungan hukum yang saling berkaitan. *Hybrid contract* dalam pengalihan utang umumnya memadukan unsur novasi, subrogasi, cessie, perjanjian kredit baru, serta perjanjian jaminan kebendaan maupun perorangan. Meskipun secara faktual telah menjadi praktik yang lazim dan bahkan dominan, hingga saat ini sistem hukum positif Indonesia belum menyediakan pengaturan khusus yang secara eksplisit mengakui, mengklasifikasikan, dan mengatur *hybrid contract* tersebut.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *hybrid contract* dalam pengalihan utang menimbulkan berbagai persoalan normatif yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan hukum, khususnya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketidakpastian tersebut terjadi ketika mekanisme *take over* dipaksakan masuk ke dalam rezim hukum yang tersedia dalam KUHPerdara, seperti novasi atau subrogasi, padahal secara substansial praktiknya mengandung unsur keduanya sekaligus disertai pembentukan perjanjian baru.

Pada sengketa wanprestasi pasca-*take over*, hakim dapat berbeda pendapat dalam menentukan dasar hukum yang berlaku. Jika konstruksi dipandang sebagai novasi, maka perikatan lama beserta jaminannya dianggap hapus, sehingga kreditur baru wajib membentuk dan mendaftarkan kembali jaminan secara sempurna. Sebaliknya, jika dipandang sebagai subrogasi, maka jaminan lama tetap melekat dan berpindah kepada kreditur baru. Perbedaan konstruksi ini dapat berimplikasi langsung pada sah atau tidaknya eksekusi jaminan. Dalam satu putusan, hakim dapat menyatakan eksekusi tidak sah karena jaminan dianggap hapus akibat *novasi*; sementara dalam putusan lain, hakim dapat mengesahkan eksekusi dengan dasar bahwa telah terjadi subrogasi yang sah. Perbedaan interpretasi tersebut menunjukkan adanya konflik norma antara ketentuan *novasi* (yang bersifat menghapus perikatan lama) dan *subrogasi* (yang mempertahankan kontinuitas hak kreditur).

Konflik norma juga dapat muncul dalam kaitannya dengan perlindungan debitur. Apabila hubungan hukum dikualifikasikan sebagai perjanjian baru sepenuhnya, maka klausul-klausul baru yang lebih memberatkan, misalnya peningkatan suku bunga atau percepatan jatuh tempo dapat dianggap sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun apabila dipandang sebagai kelanjutan dari perikatan lama melalui subrogasi, maka perubahan syarat secara sepihak berpotensi dipersoalkan karena melampaui ruang lingkup penggantian kreditur. Ketidakkonsistenan dalam menentukan rezim hukum ini pada akhirnya menciptakan disparitas putusan dan ketidakpastian bagi para pihak. Pada konteks inilah urgensi pengaturan *hybrid contract* menjadi relevan untuk dianalisis secara mendalam. Tanpa kerangka normatif yang secara eksplisit mengakui dan mengatur konstruksi campuran dalam pengalihan utang, hakim akan terus dihadapkan pada pilihan rezim hukum yang fragmentaris, sementara debitur dan kreditur menghadapi risiko ketidakpastian dalam perlindungan hak dan kewajibannya.

a. Urgensi dari Aspek Kepastian Hukum

Menurut sudut pandang kepastian hukum, *hybrid contract* dalam pengalihan utang berada dalam posisi yang problematis. KUHPerdara Indonesia pada dasarnya menganut sistem perjanjian bernama (*benoemde contracten*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde contracten*). Namun, konstruksi *hybrid contract* tidak sepenuhnya dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama biasa, karena ia bukan sekadar

perjanjian baru yang berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian perbuatan hukum yang menggabungkan beberapa perjanjian bernama sekaligus.

b. Urgensi dari Aspek Perlindungan Hukum, Khususnya bagi Debitur

Urgensi pengaturan *hybrid contract* dalam pengalihan utang semakin kuat apabila ditinjau dari perspektif perlindungan hukum bagi debitur. Dalam praktik *take over*, hubungan para pihak umumnya tidak berada dalam posisi yang seimbang. Lembaga keuangan memiliki dominasi ekonomi, informasi, dan keahlian hukum, sementara debitur berada pada posisi yang relatif lemah dan bergantung pada kebutuhan pembiayaan. Kondisi ini relevan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menekankan asas keseimbangan, keadilan, dan itikad baik dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam banyak praktik, *hybrid contract* dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yang kompleks dan memuat kombinasi pengalihan utang lama, pembentukan utang baru, serta pengaturan ulang jaminan. Tanpa pengaturan yang jelas, struktur kontraktual tersebut berpotensi mengaburkan hak dan kewajiban para pihak, sehingga melemahkan prinsip keseimbangan dan transparansi yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Lebih lanjut, dari perspektif doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), ketimpangan posisi tawar dapat membuka ruang terjadinya persetujuan yang secara formil sah namun secara substansial problematik. Debitur yang berada dalam tekanan kebutuhan ekonomi atau keterdesakan pelunasan utang dapat menyetujui klausul-klausul yang memberatkan, seperti peningkatan beban bunga, penalti yang eksekutif, atau perluasan jaminan, tanpa pemahaman memadai atas implikasi hukumnya. Apabila konstruksi hukum *take over* tidak dirumuskan secara tegas, maka sulit bagi hakim untuk menilai apakah suatu klausul melanggar asas itikad baik dan keseimbangan atau merupakan bagian sah dari kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, pengaturan normatif mengenai *hybrid contract* menjadi penting tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa mekanisme pengalihan utang tidak menjadi sarana legitimasi penyalahgunaan keadaan yang merugikan debitur.

c. Urgensi dari Perspektif Sistem Hukum dan Potensi Konflik Norma

Sistem hukum menjelaskan bahwa ketiadaan pengaturan *hybrid contract* berpotensi menimbulkan konflik norma antara berbagai rezim hukum yang relevan. Pengalihan utang tidak hanya bersentuhan dengan hukum perjanjian dalam KUHPerdara, tetapi juga dengan hukum perbankan, hukum jaminan, serta regulasi sektor jasa keuangan yang berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai contoh, KUHPerdara mengatur secara limitatif mengenai novasi dan subrogasi, sementara peraturan perbankan dan pembiayaan lebih menekankan aspek kehati-hatian (*prudential principle*) dan manajemen risiko. Tanpa kerangka normatif yang terintegrasi, penerapan *hybrid contract* berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara norma perdata klasik dan kebutuhan regulasi modern sektor keuangan.

d. Urgensi Harmonisasi Hukum dalam Pengaturan *Hybrid Contract*

Urgensi pengaturan *hybrid contract* juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan harmonisasi hukum. Pengalihan utang merupakan titik temu dari berbagai cabang hukum, mulai dari hukum perdata, hukum perbankan, hukum jaminan, hingga hukum perlindungan konsumen. Setiap rezim hukum tersebut memiliki karakteristik, tujuan, dan prinsip yang berbeda. Tanpa adanya pengaturan *hybrid contract* yang komprehensif, masing-masing rezim hukum cenderung berjalan sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan fragmentasi pengaturan. Harmonisasi hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan *hybrid contract* tidak menimbulkan pertentangan norma, melainkan justru menciptakan keselarasan antara kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan efisiensi transaksi.

e. Alternatif Model Pengaturan *Hybrid Contract*

Pengaturan *hybrid contract* dalam pengalihan utang dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan normatif. Pertama, melalui pembaruan atau penambahan ketentuan dalam KUHPerdara. Pendekatan ini memiliki kelebihan dari segi integrasi sistem hukum perdata, namun menghadapi tantangan karena KUHPerdara yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial yang secara struktural belum sepenuhnya adaptif terhadap kontrak-kontrak modern. Kedua, melalui pembentukan undang-undang khusus yang

mengatur pengalihan utang dan *hybrid contract*. Pendekatan ini memungkinkan pengaturan yang lebih rinci dan kontekstual, namun memerlukan proses legislasi yang panjang dan kompleks. Ketiga, melalui regulasi sektoral, khususnya dalam bentuk peraturan OJK yang memberikan pedoman mengenai struktur, syarat, dan akibat hukum *hybrid contract* dalam pengalihan utang.

f. Implikasi Pengaturan Hybrid Contract terhadap Tujuan Hukum

Pengaturan *hybrid contract* dalam pengalihan utang pada akhirnya merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan hukum secara utuh. Kepastian hukum akan tercapai melalui kejelasan norma dan konsistensi penerapan. Keadilan akan terwujud melalui perlindungan yang lebih seimbang bagi para pihak, khususnya debitur. Sementara itu, kemanfaatan akan tercapai melalui efisiensi transaksi dan pengurangan potensi sengketa.¹⁸ Dengan demikian, urgensi pengaturan *hybrid contract* tidak dapat dipandang sebagai kebutuhan teknis semata, melainkan sebagai bagian dari agenda besar pembaruan hukum perdata dan hukum ekonomi nasional. Tanpa pengaturan yang memadai, *hybrid contract* berpotensi menjadi sumber ketidakpastian dan ketidakadilan. Sebaliknya, dengan pengaturan yang tepat, *hybrid contract* dapat menjadi instrumen hukum yang efektif, adil, dan responsif terhadap perkembangan praktik keuangan modern.

C. Kesimpulan

Praktik *take over* selama ini tidak dapat dikualifikasikan secara murni sebagai novasi, subrogasi, maupun *cessie*, melainkan merupakan konstruksi kontraktual campuran yang menggabungkan unsur pelunasan utang lama, pengalihan kedudukan kreditur, serta pembentukan perjanjian baru dengan modifikasi syarat-syarat tertentu. Hal demikian disebabkan karena hukum positif belum secara eksplisit mengakui dan merumuskan konstruksi *hybrid contract* tersebut, terjadi ambiguitas dalam menentukan rezim hukum yang berlaku, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam praktik dan disparitas interpretasi dalam penyelesaian sengketa.

¹⁸ Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, 2011, hal. 522–31. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.

Ketiadaan konstruksi normatif tersebut berimplikasi langsung terhadap dua aspek fundamental, yakni keabsahan perjanjian dan keberlanjutan jaminan. Dari sisi keabsahan, ketidakjelasan karakter hukum *take over* berdampak pada penilaian terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata, khususnya terkait unsur sepakat dan causa yang halal dalam situasi ketidakseimbangan posisi para pihak. Dari sisi jaminan, perbedaan kualifikasi apakah mekanisme tersebut merupakan *novasi* atau *subrogasi* berimplikasi pada hapus atau tetap berlakunya jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tanpa konstruksi normatif yang tegas, keberlanjutan jaminan menjadi rentan dipersoalkan dan berpotensi menimbulkan sengketa pada tahap eksekusi.

Pengaturan normatif *hybrid contract* dalam pengalihan utang, sangat penting dilakukan, pengaturan tersebut harus secara eksplisit menentukan kedudukan hukumnya, menetapkan konsekuensi terhadap perikatan pokok dan perikatan aksesori, serta mengintegrasikan prinsip kepastian hukum, keseimbangan, dan perlindungan debitur. Tujuannya untuk membentuk hukum yang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari - April 2026
Page	: 1-22		

Daftar Pustaka

Buku

- Fuady, M. ,2017, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Y. ,2019, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, H. ,2007, *Pure theory of law*, The Lawbook Exchange, New Jersey.
- Luhmann, N., 2004, *Law as A Social System*, Oxford University Press, Oxford.
- Nasokha,dan Ganis Vitayanti Noor, 2024, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi - Damera Press*. Damera Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2018, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Artikel Jurnal

- Al Afif, Rafiq Azzam, Darlin Rizki, Rohayani Mustikasari, dan Rifqi Praditya, *Ruang Lingkup Baru Studi Ekonomi Pembangunan Islam Di Indonesia: Pendekatan Bibliometrik Dan Systematic Literature Review*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 10, No. 2, 2024.<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.14272>
- Ali, Apriyodi, Achmad Fitrian, dan Putra Hutomo, *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol. 1, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>.
- Arrahman, Aulia Ghani, Irfa' Darojatur Rohmah, Yogisa Prastika Putri, dan Agmi Octaviani, *Efektivitas Cessie Sebagai Instrumen Peralihan Hak Piutang Dalam Transaksi Dalam Lembaga Keuangan Non Syariah*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 3, No. 5, 2025. <https://doi.org/10.62281/v3i5.1848>.
- Dwisvimiar, Inge, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.
- Fa Atin, Dhiyaa Dibrina, dan Togi Pangaribuan, 2024, *Analisis Pengalihan Utang (Take Over Kredit) Di Bawah Tangan Pada Perjanjian Leasing (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pgp)*, Lex Patrimonium, Vol. 3, No. 1. <https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Lexpatri/Vol3/Iss1/12>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari - April 2026
Page	: 1-22		

- Jayadi, Hilman, Darlin Rizki, dan Husnul Khatimah, *Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah Muamalat*. Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 14, no. 2, 2022. <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.6036>
- Mulia, Muji, Zulfatmi Zulfatmi, Zakki Fuad Khalil, Cecep Soleh Kurniawan, dan Darlin Rizki, *Conflict And Consensus in Fiqh Siyasah: The Practice of Islamic Law Across Various Cultures*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 12, No. 3, 2024. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1363>.
- Nurfitriana, Nurfitriana, dan Rizki, Darlin, *Determinasi Utang Luar Negeri Di Indonesia (Periode Tahun 1990-2021)*, Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI), Vol. 8, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.31932/jpe.v8i1.2226>.
- Oktalita, Frina, dan Darlin Rizki, *Analysis of MUI Fatwa Number 17 of 2020 Regarding Kaifiat Prayer Guidelines for Health Workers Who Wear Personal Protection Equipment (PPE) When Treating and Handling Covid-19 Patients*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3332>.
- Riyanto, Agus, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Subrogasi Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Di Kota Batam*. Jurnal Cahaya Keadilan 5, no. 1, 2017. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.909>.
- Rizki, Darlin, Frina Oktalita, dan Ali Sodikin, *Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>.
- Rachman, Abdul, Ade Citra Zahara, Muizzudin Muizzudin, Didi Suardi, Aisyah Defy R. Simatupang, dan Martavevi Azwar, *Implementasi Hybrid Contract (Multi Akad) Di Perbankan Syariah Perspektif Fikih Muamalah*, Madani Syariah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah 8, no. 1. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v8i1.737>.
- Setyawan, David Novan, *Kepastian Hukum Terhadap Akad Yang Telah Digabungkan (Hybrid Contract) Pada Bank Syariah*, AMMER: JOURNAL OF ACADEMIC & MULTIDICIPLINE RESEARCH, Vol. 3, No. 01, 2023. <https://doi.org/10.32503/ammer.v3i03.4128>.
- Syamsuar, Muhajir Al-Fairusy, Junaidi, dan Muji Mulia, *Settlement Of Islamic Sharia Violations In The Perspective Of Teungku Dayah And Local Wisdom Values On The West Coast Of Aceh*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 11, No. 3, 2023. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i3.995>.
- Syamsuar, Rizki, Darlin, dan Zikriati, *Enforcement of Human Rights According to Nurcholish Madjid: Fiqh Siyasah Dauliyah Perspective*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 14, No. 1, 2024. <https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.25-57>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari - April 2026
Page	: 1-22		

Wibowo, Ari, Zulfikar Judge, Helvis Helvis, Annisa Fitria, dan Tuti Elawati, *Analisis Yuridis Subrogasi dan Perjanjian Buy Back dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi)*, Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 2, 2025. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.475>.

Widhiyanti, Hanif Nur, Suhariningsih, dan Arini, *Klausula Novasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, *Notaire*, Vol. 7, No. 3, 2024. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.58338>

Yangin, Feronika Y, *Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUHPerdota. LEX PRIVATUM*, Vol. 4, No. 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12644>

Skripsi/Tesis

Cristianto, Joseph, *Mekanisme Peralihan Kredit (Take Over) Pada PT Bank Mayapada Internasional Tbk Mayapada Mitra Usaha Unit Gemolong*, Masters, Universitas Diponegoro, 2010. <https://Eprints.Undip.Ac.Id/24117/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait prinsip kehati-hatian perbankan